



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

50485/PP/MA/2011/PT/PSN/2011  
mahkamahagung.go.id

Jenis Putusan: Hasil Perseorangan

Tahun: 2007  
Bidang: Pajak

Pokok Sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding sebesar Rp386.527.151,00, dengan pokok sengketa sebagai berikut:

1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar	Rp	837.739.141,00
2. Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar	( Rp	451.211.990,00 )
Nilai Sengketa	Rp	386.527.151,00

**Mbahwa Terbanding** dalam rangka mempertahankan koreksinya menyampaikan alasan yang mendasari koreksinya baik secara lisan maupun tertulis, hasil analisa pengujian terhadap bukti, fakta, kesimpulan dan pendapat yang didasari peraturan perpajakan yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam Surat Uraian Banding yang dikutip dalam putusan ini, serta memberikan penjelasan secara lisan terkait dengan hasil analisa terhadap bukti serta fakta yang terungkap di dalam persidangan;

**Mbahwa Pemohon Banding** dalam rangka mendukung alasan pengajuan bandingnya, Pemohon Banding secara implisit maupun eksplisit memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan koreksi yang dilakukan Terbanding dengan menyampaikan alasan yang mendasari ketidaksetujuannya baik secara lisan maupun tertulis, hasil analisa pengujian terhadap bukti, fakta, kesimpulan dan pendapat, sebagaimana tertuang dalam Surat Banding dan penjelasan tertulis yang dikutip dalam putusan ini, serta memberikan penjelasan secara lisan terkait dengan hasil analisa terhadap bukti serta fakta yang terungkap di dalam persidangan;

**Mbahwa Majelis Pengadilan Pajak** atas sengketa di bidang perpajakan, diambil dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, hasil penilaian atas bukti yang disampaikan, serta keyakinan Hakim; bahwa memperhatikan perkembangan yang terjadi dalam persidangan Majelis memperoleh data dan informasi sebagai berikut:

## Gambaran Kegiatan Usaha

bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-58/WPJ.15/KP.1005/2011 tanggal 31 Mei 2011 sebagai berikut:

bahwa bentuk usaha dari Pemohon Banding adalah Orang Pribadi yang memiliki sebuah Toko;

bahwa metode pembukuan yang digunakan adalah kas basis dan manual dengan bantuan komputer;

bahwa berdasarkan informasi kewajiban dan kepatuhan Wajib Pajak diketahui bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, SPT Masa PPh Pasal 25, SPT Masa PPh 21, SPT Masa PPN/PPnBM semua dilakukan tepat waktu;

bahwa bidang usaha Pemohon Banding adalah perdagangan barang-barang kelontong yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di dalam bangunan selain di pasar swalayan dimana penjualannya dilakukan di dalam negeri secara eceran dengan sistem pembayaran tunai, sementara pembelian dilakukan di dalam negeri dengan sistem pembayaran tunai maupun kredit ;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Keuangan Pemohon Banding diketahui bahwa sumber pendanaan berasal dari modal sendiri dan pinjaman hutang dagang dan hutang lainnya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## 1. Koreksi Peredaran Usaha sebesar

Rp 837.739.141,00

Mbahwa Terbanding menjelaskan di atas, Terbanding mengusulkan kepada Majelis untuk tetap mempertahankan koreksi positif peredaran usaha Tahun Pajak 2007 dalam perhitungan Pajak Penghasilan sebesar Rp837.739.141,00, sehingga peredaran usaha Tahun Pajak 2007 adalah sebesar Rp11.169.593.765,00;

Mbahwa Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju karena dalam setiap pembelian barang dagangan, Pemohon Banding selalu meminta dan menerima Faktur Pajak Masukan untuk dilaporkan dalam SPT Masa untuk keperluan pengkreditan Pajak Masukan. Untuk hal ini Pemohon Banding sudah melakukan konfirmasi kepada pihak penjual PT Roda Mas dan Pitama Mustika Utama dan jawaban yang diperoleh adalah beberapa pembelian bukanlah merupakan pembelian Pemohon Banding bahkan dalam Tahun Pajak berjalan tidak terdapat sama sekali transaksi pembelian antara Pemohon Banding dengan penjual sebagaimana dinyatakan oleh Terbanding;

Mbahwa Majelis merujuk data sebagaimana dikemukakan di atas, Majelis berpendapat bahwa uang masuk berupa uang pinjaman dari Kohariady Chandra sebesar Rp507.300.000,00 dan Dr. Lewis sebesar Rp206.325.000,00 serta tarikan tunai dari Bank sebesar Rp94.580.000,00 dan Jasa Manajemen sebesar Rp2.888.047,00 tidak termasuk Peredaran Usaha Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha sebesar Rp837.739.141,00 tidak dapat dipertahankan;

## 2. Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp451.211.990,00

Mbahwa Terbanding menyatakan secara eksplisit alasan koreksinya sebagaimana dituangkan dalam Surat Uraian Banding Nomor S-501/WPJ.15/2013 tanggal 8 Maret 2013 sebagaimana dikutip dalam putusan ini pada halaman 8 s.d. 9 yang intinya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa koreksi Harga Pokok Penjualan berasal dari hasil penelitian Terbanding terhadap aplikasi konfirmasi PK-PM pada Menu Portal Direktorat Jenderal Pajak, dimana ditemukan terdapat Pajak Masukan sebesar Rp45.121.199,00 dengan pembelian sebesar Rp451.211.990,00 yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding sehingga menyebabkan Harga Pokok Penjualan menjadi sebesar Rp10.114.858.261,00;

bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Terbanding mengusulkan kepada Majelis untuk tetap mempertahankan koreksi negatif Harga Pokok Penjualan Tahun Pajak 2007 sebesar Rp451.211.990,00, sehingga Harga Pokok Penjualan sebesar Rp10.114.858.261,00;

Mbahwa Pemohon Banding menyatakan terkait dengan Faktur Pajak lawan transaksi dalam hal ini perusahaan penjual barang dagangan, Pemohon Banding telah melakukan konfirmasi untuk mendapatkan penjelasan atas transaksi pembelian kepada lawan transaksi seperti kepada PT. Roda Mas atas pembelian barang tanggal 26 Juni 2007 dengan faktur pajak nomor Seri 010.000.07.00071035 sampai dengan 010.000.07.00071039 sebesar DPP Rp364.098.700,00 jawabannya bukan pembelian perusahaan Pemohon Banding. Begitu pula pembelian barang dari Pitama Mustika Utama dengan Faktur Pajak nomor Seri 010.000.07.00002199 tanggal 28 Februari 2007 sebesar DPP Rp1.351.150,00 tidak pernah terjadi. Bahkan sepanjang Tahun 2007 tidak ada pembelian barang dari Pitama Mustika Utama. Oleh sebab itu Pemohon Banding tidak dapat menerima selisih jumlah sebesar Rp451.211.990,00 dibebankan sebagai Harga Pokok penjualan; bahwa atas koreksi negatif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp451.211.990,00 yang berasal dari konfirmasi PK-PM, dijadikan oleh Terbanding sebagai data dasar yang cakupannya diperluas untuk memperkuat hubungannya dengan koreksi positif atas Peredaran Usaha;

bahwa terkait hal tersebut di atas, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju karena dalam setiap pembelian barang dagangan, Pemohon Banding selalu meminta dan menerima Faktur Pajak Masukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk dilaporkan dalam SPT Masa untuk keperluan pengkreditan Pajak Masukan,

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa Pemohon Banding pernah meminta faktur pajak pembelian (masukan) dan hasil konfirmasi dari penjual barang yang dijadikan koreksi oleh pemeriksa dan peneliti keberatan tetapi pihak pemeriksa dan peneliti pajak tidak dapat memperlihatkan kepada Pemohon Banding;

Mahwutk Majes Harga Pokok Penjualan menurut Terbanding adalah sebesar Rp10.114.858.261,00 berarti ada selisih koreksi sebesar Rp10.114.734.027,00-Rp9.663.522.037,00=Rp451.211.990,00 yang berasal dari hasil konfirmasi aplikasi PK-PM pada Menu Portal Direktorat Jenderal Pajak, yang dianggap oleh Terbanding sebagai pembelian barang dagangan yang telah dilaporkan selama Tahun 2007;

bahwa dasar koreksi Terbanding terkait Harga Pokok Penjualan karena Terbanding mendapatkan data berupa aplikasi dari PK-PM yang menemukan bahwa terdapat pembelian Pemohon Banding dari beberapa Pengusaha Kena Pajak, diantaranya adalah PT Roda Mas yang oleh Pemohon Banding belum dilaporkan sebagai pembelian. Sehingga Terbanding melakukan koreksi negatif sebesar Rp451.211.990,00 dan pada saat keberatan koreksi tersebut tetap Terbanding pertahankan. Karena memang belum terdapat ralat konfirmasi dari KPP terdaftar dan dari Kantor Pelayanan Pajak terdaftar dan dari Pengusaha Kena Pajak Penjual tidak ada pembetulan SPT;

bahwa menurut Pemohon Banding dalam pembelian barang dagangan, Pemohon Banding selalu meminta dan menerima Faktur Pajak Masukan dari penjual barang dagangan untuk dikreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran. Adapun rincian koreksi Terbanding tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah	Nomor Faktur Pajak
1	PT Roda Mas	366.606.340,00	010.000.07.00071035 sd. 010.000.07.00071039
2	PT Pitama Mustika Utama	1.351.150,00	010.000.07.00002199
3	PT Perdana Bangunan Pusaka, Tbk	5.213.530,00	
4	PT Kawi Pusaka Raharja	78.041.360,00	
	Jumlah	451.212.380,00	

bahwa adapun keberatan Pemohon Banding terhadap koreksi Terbanding tersebut adalah sebagai berikut:

- Pemohon Banding sudah mempertanyakan kepada PT Roda Mas atas pembelian barang tanggal 26 Juni 2007 dengan faktur pajak nomor seri 010.000.07.00071035 sampai dengan 010.000.07.00071039 sebesar Dasar Pengenaan Pajak Rp366.606.340,00 jawabannya bukan pembelian Pemohon Banding;
- begitu pula pembelian barang dari Pitama Mustika Utama dengan Faktur Pajak Nomor seri 010.000.07.00002199 tanggal 28 Februari 2007 sebesar Rp1.351.150,00 tidak pernah terjadi;
- bahwa sepanjang Tahun 2007 tidak ada pembelian barang dari Pitama Mustika Utama, termasuk pembelian barang dari Perdana Bangun Pusaka, Tbk sebesar Rp5.213.530,00 dan dari Kawi Pusaka Raharja sebesar Rp78.041.360,00 tidak pernah Pemohon Banding lakukan;

bahwa di dalam persidangan, Terbanding menyatakan antara lain bahwa dasar Terbanding melakukan koreksi hanya dari PK-PM karena Terbanding tidak melakukan pengujian lain pada saat itu. Analisis Terbanding pada saat itu terdapat koreksi Peredaran Usaha, sehingga menurut alur logika Terbanding apabila terdapat penjualan maka terdapat pula pembelian. Kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terbanding menemukannya di dalam aplikasi PK-PM dimana terdapat Faktur Pajak Masukan yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp451.211.990,00;

hwa Majelis berpendapat metode pemeriksaan yang dilakukan oleh Terbanding tersebut pada prinsipnya baru merupakan indikasi awal yang seharusnya dijadikan sebagai entry point bagi Terbanding untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam untuk membuktikan kebenaran adanya transaksi pembelian oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan jumlah Pajak yang terutang dalam hal mendapat bukti bahwa jumlah pajak terutang menurut Surat Pemberitahuan tidak benar;

bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban penyelenggaraan pembukuan tetapi wajib melakukan pencatatan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terbanding dalam menentukan besarnya pembelian Pemohon Banding, harus mengacu kepada fakta material bahwa telah terpenuhinya suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan (tatbestand) dalam hal ini pembelian barang dagangan oleh Pemohon Banding yang tidak dilaporkan di dalam SPT nya;

bahwa Majelis berpendapat koreksi negatif yang dilakukan oleh Terbanding atas Harga Pokok Penjualan yang berasal dari penelitian data aplikasi PK-PM Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana didalilkan oleh Terbanding tanpa didukung dengan pengujian material seperti pemeriksaan terhadap arus uang dan arus barang tidak dapat dibenarkan;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Harga Pokok Penjualan sebesar Rp451.211.990,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian Majelis terhadap sengketa pajak dan pendapat Majelis sebagaimana tersebut di atas, maka secara rinci posisi sengketa pajak menurut Majelis adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Koreksi	Jumlah (Rp)	Dipertahankan	Tidak Dipertahankan
1	<b>Peredaran Usaha</b>			
	Penjualan yang belum dilaporkan	837.739.141,00	0	837.739.141,00
2	<b>Harga Pokok Penjualan</b>			
	Konfirmasi Aplikasi PK-PM (Pembelian)	451.211.990	0	451.211.990

Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa tarif pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa kredit pajak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jika dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa sengketa ini adalah sengketa mengenai sanksi administrasi, maka sengketa ini adalah sengketa lainnnya;

dan berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding dan hasil penelitian data yang dilakukan Majelis serta uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan terdapat cukup bukti dan alasan yang meyakinkan Majelis untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan Terbanding Nomor: KEP-582/WPJ.15/2012 tanggal 13 September 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Perseorangan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00012/205/07/808/11 tanggal 20 Juni 2011 sehingga rincian perhitungan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Terbanding (Rp)	Koreksi yang tidak dipertahankan (Rp)	Menurut Majelis (Rp)
1.	Peredaran Usaha	11.169.593.765	837.739.141	10.331.854.624
2.	Harga Pokok Penjualan	10.114.734.027	451.211.990	9.663.522.037
3.	Laba Bruto	1.054.859.738	386.527.151	668.332.587
4.	Penghasilan Bruto Dari Luar Usaha	-	-	-
5.	Jumlah Penghasilan Bruto	1.054.859.738	386.527.151	668.332.587
6.	Pengurang Penghasilan Bruto	451.229.559	0	451.229.559
7.	Penghasilan ( Rugi ) Netto	603.630.179	0	217 103.028
8.	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	15.600.000	0	15.600.000
9.	Penghasilan Kena Pajak	588.030.179	0	201.503.028
10.	Pajak Penghasilan yang terutang	172.060.563	0	36.776.060
11.	Kredit Pajak:		0	
	a. Dipotong / dipungut pihak lain: PPh Pasal 23	158.047	0	158.047
	b. Dibayar sendiri:		0	
	b.3 PPh Pasal	10.995.000	0	10.995.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding;

**Mengingat** Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini,

**Menyatakan** mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-582/WPJ.15/2012 tanggal 13 September 2012 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Perseorangan Tahun Pajak 2007 Nomor: 00012/205/07/808/11 tanggal 20 Juni 2011, atas nama: XXX, dengan perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Perseorangan Tahun Pajak 2007 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Menurut Majelis (Rp)
Penghasilan ( Rugi ) Netto	217.103.028
Kompensasi Kerugian	0
Penghasilan Kena Pajak	201.503.028
Pajak Penghasilan yang terutang	36.776.060
Kredit Pajak:	13.298.250
Pajak yang tidak/kurang (lebih) dibayar	23.477.810



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis tanggal 29 November 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XIII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Mariman Sukardi	sebagai Hakim Ketua,
M.Z. Arifin, S.H., M.Kn	sebagai Hakim Anggota,
Djoko Sutrisno, SH., M.M.	sebagai Hakim Anggota,
Anna Murti Hapsari, S.E., M.M.	sebagai Panitera Pengganti